

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum berarti setiap warga negara harus tunduk dan taat kepada hukum sebagai sarana "*problem solving*" masyarakat. Hukum di negara hukum harus menjadi panglima apabila negeri ini ingin hidup tertib dan terjamin perlindungan hak-hak setiap warganya.

Di suatu negara hukum tidak dibolehkan ada pihak-pihak yang menyelesaikan persoalan sosial dengan menegakkan otoritasnya sendiri-sendiri. Ketika satu otoritas kelompok dipaksakan kepada kelompok lain akan membawa pada konflik otoritas yang membawa kepada ketidakadilan sosial (*social injustice*). Di dalam kerangka negara hukum tidak boleh ada tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Semua tindakan warga harus mengacu pada hukum yang berlaku secara nasional (hukum positif). Itu berarti bahwa fungsi aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) tidak boleh diambil alih oleh kelompok masyarakat tertentu. Tidak boleh ada tindakan warga yang di luar ketentuan hukum (*extra judicial*).¹

Hukum yang berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia (*social defence*) harus dilaksanakan sesuai dengan proporsi dan kebutuhan masyarakat, sehingga dibutuhkan penegakan hukum agar fungsi hukum menjadi kenyataan.

Dalam penegakan hukum (*law enforcemen*) ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherit*), kemanfaatan hukum (*zweekmassigkei*), dan keadilan (*gerechtigkei*).² Adapun perbuatan melawan hukum yang mana yang ditentukan sebagai perbuatan pidana, hal ini adalah termasuk kebijakan pemerintah.³

Dalam realitas masyarakat, upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya diberikan oleh negara. Masyarakat dan individu yang merasa dirugikan dan terinjak rasa keadilannya, memberikan reaksi berupa tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Aturan dan sanksi yang kurang layak sering menjadi obyek ketidakpuasan yang muaranya akan menyulut tindakan main hakim sendiri tanpa proses peradilan.

Pada akhir-akhir ini pemberitaan mengejutkan baik di media masa maupun elektronik tentang pemberitaan penyerangan dan tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*), oleh ORMAS yang menyatakan pembelaan terhadap agama, sesuai dengan kepentingan agama sehingga tidak mendasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Berita terhangat dan menggegerkan masyarakat khususnya umat Islam tentang penyerangan ORMAS terhadap tempat-tempat ibadah (gereja), tempat-tempat hiburan malam, tempat prostitusi pada masa bulan Ramadhan, baik di ibu kota Jakarta maupun daerah kota-kota besar yang rentan dengan kerusuhan.

Di Jakarta sekelompok ORMAS yang mengatasnamakan FPI menyerang dan menutup tempat peribadatan (gereja) umat kristiani dengan dalih kristenisasi

² Sudikno, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal 1.

³ Sudikno, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hal 12.

ditambah alasan gereja tidak memiliki IMB dan kapasitas umat di sekeliling gereja kurang dari 100 orang, hal itu FPI mengacu pada ijin pendirian tempat peribadatan dengan menyimpulkan bahwa gereja tersebut mempunyai misi kristenisasi masyarakat setempat.

Masa yang mengatasnamakan dirinya Pemuda Islam Cirebon “menggerebek” lokasi judi “Pasuketan 18” di Kota Cirebon, Selasa. Mereka merusakkan lokasi judi dan membakar alat-alat serta sejumlah mesin judi ketangkasan. Mesin itu diangkut, dibuang, dihancurkan, dan dibakar di badan jalan. Konon, massa meluruk tempat itu sepulangnya mereka dari pengajian majelis taklim di wilayah setempat.

Kejadian seperti ini jelas bukan yang pertama kalinya. Ini adalah kali kesekian dari tindakan main hakim sendiri yang dilakukan massa. Tindakan seperti ini biasanya berhubungan dengan kasus-kasus kriminalitas yang kasat mata dan melibatkan banyak pihak, namun minim penanganannya. Karena itu yang kerap didengar adalah penggerebekan terhadap tempat prostitusi, penjualan minuman keras, dan perjudian seperti yang terjadi di Cirebon itu.

Terhadap kegiatan main hakim sendiri, kita bisa memberinya catatan. Secara hukum, tindakan itu jelas salah. Karena itu wajar jika kemudian polisi mencoba mencari provokatornya. Akan tetapi, tindakan agresif main hakim sendiri itu tidak akan muncul dengan sendirinya. Tindakan ini jelas ada pemicunya. Sejauh yang dilaporkan media massa, tindakan ini dipicu informasi

Polda Jabar. Apalagi ada informasi tambahan bahwa lokasi judi lain akan dibangun tak jauh dari "Pasuketan 18".

Tindakan main hakim sendiri itu barangkali muncul karena kekesalan massa atas sikap pemilik judi yang membandel untuk terus beroperasi meski telah dilarang. Di sisi lain, tindakan main hakim sendiri itu juga bisa jadi semacam penanda bahwa masyarakat sudah tidak mempercayai lagi lembaga formal penegak hukum. Baik karena kesal oleh ulah oknum-oknumnya yang tidak mencerminkan dirinya sebagai hamba penegak hukum maupun karena birokrasi hukum yang dinilai terlalu berbelit-belit dan sebab lainnya. Karenanya, tindakan main hakim sendiri itu, dalam kaca mata yang lain, dapat dikategorikan sebagai semacam bantuan langsung masyarakat kepada hamba penegak hukum atau terhadap penegakan hukum itu sendiri.⁴

Markas Jamaah Ahmadiyah di Parung porak-poranda ketika sekelompok massa melakukan penyerangan tanggal 14 Juli 2005 lalu. Menurut penggerak massa, Habib Muhammad Assegaf, Ahmadiyah diserang karena merupakan aliran agama menyesatkan dan keluar dari akidah Islam. Bahkan, dalam sebuah acara dialog yang diselenggarakan stasiun televisi swasta, Habib Assegaf menyatakan bahwa penyerangan tersebut didasarkan atas hak asasi Allah, bukan hak asasi manusia (atau hak memeluk agama).⁵

Ketua DPR RI Agung Laksono mengimbau masyarakat agar tidak terpancing tindakan emosional yang berlebihan dan mencegah adanya tindakan main hakim sendiri terkait merebaknya berbagai aliran sesat yang

⁴ Agung, *Pikiran Rakyat*, *Tindakan Anarkis Atas Lokasi Perjudian*, 12 Mei 2005.

mengatasnamakan agama. Agung Laksono di Gedung DPR/MRP Jakarta, Senin mengemukakan, salah satu aliran sesat yang menjadi perhatian publik akhir-akhir ini adalah Al-Qiyadah Al-Islamiah pimpinan Ahmad Musshadeq yang mengklaim memiliki 41 ribu pengikut di berbagai daerah. "Kondisi ini tentunya sangat meresahkan, lebih-lebih pada saat ini masyarakat sedang membangun suasana keberagaman yang baik dan kondusif. DPR berharap agar pemerintah melalui departemen terkait bersama dengan elemen masyarakat dapat mengatasi masalah ini sebaik-baiknya," kata Agung. DPR juga meminta pemerintah untuk lebih pro-aktif untuk sedini mungkin mengambil tindakan sesuai hukum dan ketentuan yang berlaku agar masyarakat tidak terpancing tindakan emosional dan main hakim sendiri.⁶

Sungguh apa yang terjadi atas penyerangan Jamaah Ahmadiyah hanyalah sebuah contoh. Serangan sebelumnya juga dirasakan oleh Yusman Roy yang menafsirkan dan menyelenggarakan sholat dalam dwi bahasa dan yang terbaru jamaah Al Qiyadah atas pengkultusan keyakinan Ahmad Musyadeq berbuntut serupa. MUI pada waktu itu melarang dan mengeluarkan fatwa sesat atas aktivitas Yusman. Hal yang sama juga dialamatkan pada Jamaah Ahmadiyah yang telah berdiri selama lebih dari 70 tahun di negara ini. Memang mengesankan jika kita kaitkan dengan kebebasan dalam beragama, dalam Pasal 29 UUD 1945 RI menjamin umat beragama untuk beribadah sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing. Tidak ada paksaan dalam menganut agama. Noktah ini sampai

sekarang tidak dirubah oleh panitia amandemen UUD 1945. Artinya bunyi ayat di atas masih berlaku.

Bagaimanapun kebebasan beragama pasal 29 UUD 1945 harus dihormati dan dihargai karena itu siapa saja yang berkehendak memaksakan pendapat dan kehendaknya dalam bentuk apapun, termasuk dalam pemberian stempel dan labeling dan fatwa atas penganut agama tertentu sebagai aliran sesat, sebetulnya bertentangan dengan konstitusi yang masih berlaku di negeri ini. Jika dilegalkan kekerasan atas sekelompok orang, lalu untuk apa konstitusi ini terus diakui keberadaannya? Jelas itu persoalan serius dalam hal *rule of law* di negeri ini yang masih compang-camping karena seringnya "Permainan" politik di balik penegakan hukum. Disitulah kita kemudian dapat menempatkan massa yang menyerang Jamaah Ahmadiyah, yang menamakan FPI dan FPPI sebagai bagian dari kelompok masyarakat yang berusaha melembagakan kekerasan, sekalipun berbungkus agama. Padahal jika kita rujuk kitab suci agama-agama, termasuk Islam ternyata kekerasan tidak pernah diajarkan dengan alasan "membela agama" dari penganut agama yang berbeda paham teologisnya. Jelas, peristiwa penyerangan yang menimpa Jamaah Ahmadiyah adalah tragedi buat umat beragama. Hal semacam itu sejatinya menodai noktah kebebasan beragama yang masih menjadi pedoman bagi warga negara Indonesia. Bahkan kitab sudi umat Islam memberikan kebebasan dalam beragama, bukan sekedar berbeda paham keagamaan.⁷

⁷ Zuly Qodir, *Kekerasan Atas Kebebasan Beragama*, 6 Oktober 2005
<http://www.parasindonesia.com/>, 21.00

Tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) bahkan radikalisme tidak turun dari langit, dia merupakan suatu akibat bukan sebab. Dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di sekeliling masyarakat, pada tahapan perkembangan proses masyarakat yang majemuk dan plural masyarakat terorganisir dengan kepentingan skates agama, tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) adalah jawaban atas problematika yang ada di masyarakat dengan dalil-dalil agama.

Berdasarkan uraian-uraian contoh realitas masyarakat saat ini, banyak kecenderungan kekerasan atau tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) oleh ORMAS dengan kepentingan agama, tidak diproses secara mekanisme hukum yang berlaku, bahkan pelaku main hakim sendiri (*eigenrichting*) terkadang kala dibenarkan dan bebaskan dengan alasan membela agama dan masyarakat. Padahal alasan tersebut tidak mendasar pada alasan yuridis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah setelah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan maraknya ORMAS yang bertindak main hakim sendiri (*eigenrichting*) dengan alasan kepentingan agama.
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap ORMAS yang melakukan

..... (eigenrichting) dengan alasan

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan maraknya ORMAS yang bertindak main hakim sendiri (*eigenrichting*) dengan alasan kepentingan agama.
2. Mengetahui penegakan hukum terhadap ORMAS yang melakukan tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dengan alasan kepentingan agama.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam menentukan definisi hukum pidana ada berbagai macam pendapat-pendapat, diantaranya seorang Ahli Hukum Pidana Moeljatno yang menyatakan : bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, dan
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka melanggar larangan tersebut.⁸

Berdasarkan ruang lingkup hukum pidana tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum pidana, larangan yang dimana disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁹

Ungkapan definisi di atas dipertegas bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berdiri sendiri. Dengan ini ditarik pendapat bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum lain dan hanya memberi sanksi saja pada perbuatan-perbuatan yang telah dilarang pada bagian-bagian hukum lainnya itu.

L.J. Van Opeldorn juga memberikan definisi, yaitu :¹⁰

Hukum pidana dibedakan dan diberi arti sebagai berikut :

1. Hukum Pidana Materiil yang merujuk pada perbuatan pidana dan oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian :
 - a. Bagian obyektif, merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana-pidana atas pelanggarannya.
 - b. Bagian subyektif merupakan suatu kesalahan, yang merujuk kepada si pembuat (*dader*) untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.
2. Hukum Pidana Formil yang mengatur cara hukum pidana materiil dapat dilaksanakan.

⁹ Ibid, hal 2

¹⁰ Van Opeldorn dalam, *Ibid*

Ungkapan definisi dari dua ahli hukum tersebut di atas dapat memberikan gambaran tentang isi hukum pidana yang ternyata dari berbagai definisi cenderung menuju kepada hukum pidana sebagai hukum positif.

Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1999-2000 dijumpai tentang gagasan maksud tujuan pidanaan dalam rumusan sebagai berikut :

1. Mencegah dilakukannya tindakan pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Empat unsur tujuan pidana tersebut dilaksanakan dengan kerja sama antara pemerintah bersama masyarakat, agar nara pidana tidak terlepas sama sekali dari hakekat manusia, proses pelaksanaan pidana yang demikian itu dilaksanakan dalam bentuk sistem pemasyarakatan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Bambang Purnomo bahwa :¹¹

Pertumbuhan pidana baru yang mempunyai cara berfikir yang lebih sederhana agaknya mempunyai pengaruh yang kuat terhadap masyarakat Indonesia untuk menghadapi masalah tujuan pidana dan hukum pidana

¹¹ Bambang Purnomo dalam, *Ibid*

selama belum diciptakan konsepsi baru, yaitu pidana sebagai pembalasan bagi barang siapa yang bersalah melanggar norma-norma hukum.

Pada hakekatnya hukum pidana mengandung asas-asas selain yang terkandung dalam KUHP juga diatur di luar KUHP, adapun yang diatur dalam KUHP yaitu asas-asas yang tidak ditegaskan dalam KUHP, akan telah dianggap berlaku dalam pelaksanaan praktek hukum pidana itu meliputi empat hal, yaitu :

1. Tidak dipidana tanpa kesalahan (*geen zonder zehul*)
2. Alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*)
3. Alasan pemaaf (*sculduitsluitingsgronden*)
4. Alasan penghapus penuntutan (*onvervolgbaarheid vervorlbaarheid duisluiten*).¹²

Lebih lanjut Bambang Purnomo berpendapat tidak dipidana tanpa kesalahan, adalah asas penghapusan bersifat umum yang biasanya *schuld* itu mengandung tiga macam sifat atau elemen yang terdiri atas :

1. Tentang adanya mampu bertanggung jawab dari si pembuat (*dader*).
2. Tentang adanya batin tertentu dari pembuat yang dihubungkan dengan kejadian dengan bentuk kesengajaan atau kealpaan.
3. Karena tidak adanya pertanggung jawab dari suatu kejadian atas pembuat.¹³

Eigenrichting atau tindakan menghakimi sendiri adalah tidak lain merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang

Pada hakikatnya tindakan menghakimi sendiri ini merupakan pelaksanaan sanksi perorangan.¹⁴

Tindakan menghakimi sendiri ini dilarang dan pada umumnya merupakan perbuatan pidana, tetapi tidak selalu demikian. Dalam hukum pidana tindakan main hakim sendiri diperbolehkan ialah misalnya bahwa seseorang diperbolehkan menebang atau memotong dahan pohon milik tetangga yang menjulur ke pekarangannya, setelah tetangga itu diminta untuk memotong tetapi menolak, asal yang memotong dahan itu tidak menginjak pekarangan yang bersangkutan. Pada hakikatnya tindakan ini merupakan (*eigenrichting*), tetapi dibolehkan.¹⁵

Setiap pelanggaran kaidah hukum pada dasarnya harus dikenakan sanksi : setiap pembunuhan, setiap pencurian harus ditindak, pelakunya harus dihukum. Tetapi ada perbuatan-perbuatan tertentu yang pada hakikatnya merupakan pelanggaran kaidah hukum, akan tetapi tidak dikenakan sanksi: pelanggaran tidak dihukum. Kalau terhadap pelanggaran-pelanggaran kaidah hukum tertentu ini pelakunya dihukum akan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat, karena dirasakan kurang layak dan akan mengganggu keseimbangan di dalam masyarakat. Dirasakan kurang layak karena dalam hal ini si pelaku atau si pelanggar dalam keadaan terdesak dan tidak sempat minta pengadilan untuk melindungi atau membela kepentingannya. Ia terpaksa melakukannya dan melanggar dari pada ia sendiri yang menjadi korban. Akan tetapi tindakan ini dapat dilakukan tidak ada upaya lain. Dalam hal ini tidak boleh ada hubungan yang timpang atau seimbang antar penyerangan dan usaha atau alat pembelanya.

Usaha pembelaan yang sifatnya kuat atau besar tidak boleh berhadapan dengan sifatnya hanya ringan atau kecil.¹⁶

Pelanggaran kaidah-kaidah hukum tertentu yang tidak dikenakan sanksi : ini merupakan penyimpangan atau pengecualian. Pelanggaran-pelanggaran ini merupakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Perbuatan ini dapat dikelompokkan menjadi kelompok.

Pertama ialah yang pada hakekatnya merupakan pelanggaran kaidah hukum, tetapi tidak dikenakan sanksi karena dibenarkan atau dasar pembenaran (*rechtvaardigingsgrond*). Di sini perbuatan yang pada hakekatnya melanggar kaidah hukum dihalalkan. Termasuk perbuatan ini ialah: keadaan darurat, pembelaan terpaksa Pasal 49 KUHP, ketentuan Undang-undang, Pasal 50 KUHP, dan perintah jabatan Pasal 51 KUHP.¹⁷

Kedua, ialah yang pada hakikatnya merupakan pelanggaran kaidah hukum, tetapi tidak dikenakan sanksi karena si pelaku pelanggaran dibebaskan dari kesalahan (*sculdopheffingsgrond*). Perbuatan ini terjadi karena apa yang dinamakan *forcemayeur*, *overmacht* atau keadaan memaksa, yaitu keadaan atau kekuatan di luar kemampuan manusia Pasal 48 KUHP.¹⁸

Menghadapi tindak kekerasan dan main hakim sendiri secara massal ini memang tidak mudah. Hukum pidana kita tidak cukup mengatur kejahatan yang dilakukan secara massal (tindak pidana kelompok), kecuali pasal 55-56 KUHP yang mengklasifikasikan pelaku kejahatan dalam beberapa golongan: (*Pleger*)

melakukan, Pasal 55 (1) ke-1, (*uitlokker*) penganjur atau pembujuk atau penghasut, Pasal 55 (2) dan (*medeplichtig*) orang yang membantu lakukan. Pasal 56 KUHP.¹⁹

Bentuk-bentuk delik penyertaan (*deelneming*) yang ada berdasarkan ketentuan hukum pidana sebagaimana diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP, meliputi :

1. *Pledger* (pelaku) atau orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi delik.
2. *Doen pledger* atau menyuruh lakukan atau di dalam doktrin disebut *middlijk daderschap*, yaitu sering yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedangkan perantara ini diumpamakan sebagai alat;
3. *Madplegen* atau turut melaksanakan atau di dalam doktrin disebut dengan *mededaderschap*, yaitu orang yang sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu (menurut MvT);
4. *Uitloking* atau menggerakkan orang lain, yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindakan pidana tetapi dengan sarana-sarana yang ditentukan oleh Undang-Undang;
5. *Medeplichtigheid* atau membantu lakukan.

Di samping bentuk-bentuk penyertaan sebagaimana tersebut di atas, di dalam KUHP masih dikenal penyertaan lainnya, yaitu :

1. *Samenspaning* atau pemufakatan jahat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 88 KUHP.

¹⁹ P. S. ...

2. *Deelneming and eene verniging die toot oogmerk beeft het plegen van misdrijven* atau keturutsertaan dalam perkumpulan melakukan kejahatan-kejahatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 169 KUHP.²⁰

Adapun menyangkut penghancuran dan pengerusakan benda-benda menggunakan Pasal 406 dan Pasal 407 ayat (1) dan (2) dan Pasal 410 dan Pasal 411 dan Pasal 412 KUHP.

Konsep penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.²¹

Secara obyektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup Pengertian hukum formal dan hukum materiil. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiil

²⁰ Yeni dkk, *Hukum Pidana*, Lab Hukum, Yogyakarta, 2007.

mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam bahasa yang tersendiri, kadang-kadang orang membedakan antara pengertian penegakan hukum dengan penegakan keadilan. Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian pengertian "*law enforcement*" dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti hukum materil, diistilahkan dengan penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsi "*court of law*" dalam arti pengadilan hukum dan "*court of justice*" atau pengadilan keadilan. Bahkan dengan semangat yang sama pula, Mahkamah Agung di Amerika serikat disebut dengan istilah "*Supreme Court of Justice*".²²

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa hakim dan petugas-petugas sipir pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.²³

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat 3 elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.²⁴

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah hukum yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung kepada responden atau nara sumber dengan mendasarkan pada data primer sebagai data utamanya dan untuk selanjutnya dilakukan analisis berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di POLTABES Yogyakarta dan markas atau kantor organisasi masyarakat (ORMAS) yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Narasumber

- a. H. Bambang Tedi. Ketua FPI Daerah Istimewa Yogyakarta
- b. AKP. Ilyas Kanit 5 Serse Yang Mewakili Kepala Kepolisian Kota Yogyakarta
- c. Drs. Abdul Kholik Muhtar. MSi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman
- d. KH. Sami'an. MH. Pengurus Suryah Cabang NU Kabupaten Sleman
- e. Drs. Nurjamil Dimyati. Ketua Tanfiziah NU Cabang Kabupaten Sleman

4. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan yang mempunyai hubungan erat dengan obyek penelitian data primer diperoleh dengan cara:
 1. Observasi yaitu penulis mengadakan pengamatan secara langsung untuk memperoleh gambaran lansung terhadap obyek yang diteliti.
 2. Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab langsung terhadap pejabat atau orang-orang yang ada kaitannya dengan obyek yang diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara yang berkaitan dengan judul skripsi.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

1. Bahan hukum primer, yaitu aturan undang-undang yang berlaku seperti: Undang-undang No 8 tahun 1985 tentang Organisasi, dan Kitab Undang-undang Hukum pidana.
2. Bahan hukum sekunder yang berbagai literatur, buku-buku, koran, majalah, dan internet.
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Yaitu kajian kepustakaan sehingga sesuatunya bersumber pada kepustakaan, perundang-undangan dan media masa lainnya.

b. Studi Lapangan

Yaitu melakukan observasi langsung di lapangan untuk mencari data-data yang sesuai dengan judul skripsi yang diajukan.

6. Analisis Data

Data yang diproses dari hasil penelitian, baik penelitian lapangan maupun studi kepustakaan dianalisa secara kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu pengolahan data dengan cara menggambarkan data-data yang diperoleh dalam penelitian baik studi kepustakaan maupun penelitian lapangan hingga dapat

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tinjauan penelitian, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM PIDANA

Dalam bab ini akan dibahas tentang Pengertian Penegakan Hukum, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana, dan Penghentian Pemeriksaan Perkara Pidana

BAB III ASPEK HUKUM PIDANA TENTANG TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) OLEH ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS) DENGAN KEPENTINGAN AGAMA

Dalam bab ini akan dibahas pengertian Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*), Tindakan kekerasan ORMAS Dengan Kepentingan Agama, Realitas Sosial dan Kecendrungan main hakim sendiri, Kepentingan Agama Yang Menjadi alasan Main Hakim Sendiri, Faktor-faktor Kecendrungan Main Hakim Sendiri, dan Ketentuan Pidana Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Dalam bab ini akan berusaha menganalisa data yang ada untuk mengetahui Mengetahui Faktor-faktor Kecendrungan Tindakan Main Hakim Sendiri Dengan Kepentingan Agama, dan Mengetahui

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindakan Main Hakim Sendiri
(*Eigenricting*) Oleh ORMAS Dengan Kepentingan Agama.

BAB V

PENUTUP

Ditulis di Yogyakarta dan Serang